



PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2024/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERMAN JUNAIDI**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim LK I, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;
2. **RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan KH Mas Mansyur Nomor 58 LK I, RT 007 RW 000, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Heris Kurniawan, S.H., Rialisasi, S.H., M.H., M.M., CPM., M. Topan, S.H. dan Robby Saputra, S.H., Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HERIS KURNIAWAN & REKAN", yang beralamat di Jalan Pulau Damar Gang Mangga, Perumahan Damar Hijau Residence Nomor 3, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

**I a w a n**

**KOMARUZZAMAN, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Bawang Blok B4/08 LK 1 RT 017 RW 000, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caca Yudha Prawira, S.H., M.H., Agung Firnando AR, S.H., Deby Tri Paripurna, S.H., M.H. dan Achri Panca Negara AT, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum KMP Law Office, beralamat kantor di Goro 31 Office, Jalan Amir Hamzah Nomor 31, Kelurahan Gotong

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/POA/KMP-LO/II/ 2024 tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 30 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa perkara *a quo* yang berlokasi di Gang Durian RT 003 RW 01, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung seluas 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/TKB/2001 seluas 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) tanggal 7 November 2001 dan Akta Jual Beli Nomor 102/PPAT/TKB/2003 seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) tanggal 15 Agustus 2003;
4. Menghukum Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa perkara *a*

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* kepada Penggugat Konvensi secara sukarela dengan tanpa beban apapun;

5. Menolak petitum gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.574.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tjk diucapkan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 7 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II (Para Pembanding) tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Februari 2024, dan selanjutnya memori banding dari Para Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 4 Maret 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding (Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding (Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 30 Januari 2024;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah seluas 2.100 M<sup>2</sup> berdasarkan kuitansi jual beli dan keterangan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pihak yang menjual kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa perkara *a quo* kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara sukarela dengan tanpa beban apapun;
6. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar:
  - Kerugian materil dari harga tanah dan tanam tumbuh di atasnya yaitu  $\text{Rp}500.000,00 \times 2.100 \text{ M}^2 = \text{Rp}1.050.000.000,00$  (satu miliar lima puluh juta rupiah);
  - Kerugian imateril yang jika dituangkan ke dalam bentuk rupiah adalah sebesar  $\text{Rp}250.000.000,00$  (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan jika dijumlahkan antara kerugian materil dan imateril dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebesar  $\text{Rp}1.300.000.000,00$  (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK



timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 30 Januari 2024;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II mengajukan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 30 Januari 2024, memori banding dari Para Pembanding (Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II), kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum mengenai provisi, eksepsi, gugatan konvensi dan rekonvensi dalam perkara *a quo* karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai amar putusan nomor 3, nomor 4 dan mengenai tuntutan *dwangsom*, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Pembanding telah melakukan perbuatan hukum adalah tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa tanah objek sengketa seluas 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang diklaim milik Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi letaknya berbeda dengan tanah milik dan dikuasai oleh Para Pembanding. Tanah tersebut saat ini tidak dikuasai oleh Para Pembanding; Letak dan posisi tanah tersebut juga berbeda dan tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding, luas tanahnya pun berbeda, sehingga bagaimana mungkin dapat menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar mengenai terbuktinya Para Pembanding dalam melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai hal tersebut dan cukup mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemilik sah tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya yang berlokasi di Gang Durian RT 003 RW 01, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung seluas 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) bagian dan menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu:

- a. Tanah yang dibeli dari Yurdalena berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/TKB/2001 tanggal 7 November 2001 seluas 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Ngejo;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK



- Sebelah Timur berbatasan dengan Aminullah MZ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zainuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Zainuddin;

b. Tanah yang dibeli dari Suyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/PPAT/TKB/2003 tanggal 15 Agustus 2003 seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan A. Aminullah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wito;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tukidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wandu;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan pada pokoknya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah dua bidang tanah seluas 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) tersebut di atas, dan Para Pembanding (Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sukarela dengan tanpa beban apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Oktober 2023, Pembanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I menyatakan tidak memperlakukan tanah Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibelinya dari Yurdalena seluas 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) karena tidak termasuk dalam objek sengketa;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diberi tanda P-12d berupa foto *site plan* tanah kavling pada objek sengketa, ternyata tanah milik Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan pengkavlingan oleh Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah tanah seluas

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK





1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) yang dibeli Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Suyanto. Hal ini dikuatkan pula oleh saksi-saksi dari pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu saksi Siswanto dan saksi Hary Antoni HR yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) yang diklaim oleh para Tergugat dengan dipasang plang di atasnya dan dipatok-patok;
- Bahwa di atas tanah seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) tersebut semula ada pohon-pohon yang sekarang semuanya sudah tidak ada karena ditebang;
- Bahwa di atas tanah yang luasnya 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) tidak ada bangunan atau aktivitas;

Menimbang bahwa dengan demikian, terbukti tanah seluas 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang dibeli Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Yurdalena tidak dalam penguasaan Para Pembanding, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa antara Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pembanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hanya atas tanah seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) yang dibeli Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Suyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/PPAT/TKB/2003 tanggal 15 Agustus 2003, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan A. Aminullah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wito;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tukidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wandu;

Sehingga Para Pembanding (Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) harus dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa seluas 1.200



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) tersebut secara sukarela dan tanpa beban apapun kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding (Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) dihukum untuk menyerahkan suatu barang, yaitu objek sengketa berupa tanah seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) tersebut di atas secara sukarela dan tanpa beban apapun kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga agar Para Pembanding segera memenuhi hukuman yang dijatuhkan tersebut, maka kepada Para Pembanding dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa tersebut kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan demikian, alasan permohonan banding Para Pembanding (Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) dalam memori bandingnya dapat dibenarkan, dan oleh karenanya kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, namun Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki/mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 30 Januari 2024 tersebut dalam amar

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 3 dan nomor 4, serta menambahkan amar mengenai uang paksa (*dwangsom*) sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan/mengubah amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Para Pembanding (Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg (*Staatsblad* 1927 Nomor 227) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 30 Januari 2024 dengan perbaikan/mengubah amar putusan nomor 3, nomor 4 serta menambahkan amar putusan mengenai uang paksa (*dwangsom*), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat Konvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding semula

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK*



Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat Konvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa perkara *a quo* yang berlokasi di Gang Durian RT 003 RW 01, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/PPAT/TKB/2003 tanggal 15 Agustus 2003, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan A. Aminullah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Wito;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tukidi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Wandu;
4. Menghukum Pembanding I semula Tergugat Konvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut di atas kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi secara sukarela dengan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat Konvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa tersebut kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak petitum gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Pembanding I semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NAWAJI, S.H., dan MARULAK PURBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NAWAJI, S.H., dan BONAR HARIANJA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Drs. AGUS SUKARNO, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NAWAJI, S.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. AGUS SUKARNO

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
  4. Jumlah..... Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT TJK